

## PELANGGARAN ETIKA RANGKAP JABATAN NOTARIS DI MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH JINAYAH

Haisyah<sup>1</sup> Hisbullah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email: [aisyahhamid2002@gmail.com](mailto:aisyahhamid2002@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

Violation of the ethics of concurrent notary positions is a polemic that raises a lot of debate in various circles and often becomes a hot topic of conversation. This study aims to determine the violation of the dual ethics of notary positions in Makassar from the perspective of siyasah jinayah. The type of research used is qualitative research (field research), data sources in the form of primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation, in answering these problems the author uses a Normative Theology approach (shar'i) and Empirical Juridical approach. The results of this study indicate that: first, after going through the research there was no violation of the dual position of Notary in Makassar. The concurrent positions of Notary in Makassar generally serve as Lecturers and PPAT. However, the position is not a category of dual position prohibition contained in the Notary Position Law No. 2 of 2014 concerning Notary Position. Second, there is no finding of concurrent positions of Notary in Makassar, so far there has been no sanction for Notaries who concurrently hold positions. Sanctions against violations of concurrent Notary positions are in the form of severe sanctions, which lead to dishonorable dismissal along with the revocation of the SK by the Ministry of Law and Human Rights based on the procedure for enforcing sanctions for Notaries who violate the ethics of concurrent positions. In contrast to the sanctions for violating the dual position of Notary in Islam, in the form of Allah's wrath upon him. Because the Notary who commits a violation is the same as his denial of the oath of office.

**Keywords:** Ethics Violation; Concurrent Notary Position; Makassar; Siyasah Jinayah

### Abstrak

Pelanggaran etika rangkap jabatan notaris merupakan suatu polemic yang banyak menimbulkan perdebatan diberbagai kalangan dan kerap menjadi perbincangan hangat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran etika rangkap jabatan notaris di Makassar ditinjau dengan perspektif siyasah jinayah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*field research*), sumber data berupa data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan pendekatan Teologi Normatif (syar'i) dan pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, setelah melalui penelitian tidak ditemukan adanya pelanggaran rangkap jabatan Notaris di Makassar. Adapun bentuk rangkap jabatan Notaris di Makassar pada umumnya menjabat

Haisyah dan Hisbullah, "Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris di Makassar Perspektif Siyasah Jinayah", *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariah* 5, no. 1 (2024): 242-257.

sebagai Dosen dan PPAT. Namun, jabatan tersebut bukan kategori larangan rangkap jabatan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Kedua, Tidak adanya penemuan rangkap jabatan Notaris di Makassar, maka selama ini tidak ada penjatuhan sanksi bagi Notaris yang merangkap jabatan. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran rangkap jabatan Notaris berupa sanksi berat yaitu berujung pada pemberhentian tidak hormat bersamaan dengan pencabutan surat SK oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasar pada prosedur penegakkan sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran etika rangkap jabatan. Berbeda halnya dengan sanksi pelanggaran rangkap jabatan Notaris dalam Islam, berupa kemurkaan Allah kepadanya. Sebab Notaris yang melakukan pelanggaran sama halnya dengan pengingkarannya terhadap sumpah jabatan.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Etika; Rangkap Jabatan Notaris; Makassar; Siyasa Jinayah

## PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia mengakui keberadaan Notaris sebagai salah satu pejabat negara sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik terkait dengan seluruh perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau akta lainnya yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris juga terikat oleh etika dan standar profesional yang tinggi. Terdapat kode etik yang mengatur perilaku notaris, termasuk ketentuan tentang rangkap jabatan.<sup>2</sup> Kode etik profesi adalah suatu norma yang ditetapkan dan disambut oleh sekelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk dan bimbingan kepada anggotanya seperti bagaimana menciptakan dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat.<sup>3</sup>

Pelanggaran etika rangkap jabatan notaris terjadi ketika seorang notaris menjalankan fungsi notarisnya sambil memegang jabatan atau posisi lain yang bertentangan dengan integritas, independensi, atau kewajiban etis notaris. Dalam beberapa yurisdiksi, praktik rangkap jabatan notaris mungkin dilarang sepenuhnya atau

<sup>1</sup> Herdy Laban Nariwo Pihang dkk. "Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam Memberikan Persetujuan kepada Penegak Hukum ketika Memeriksa Notaris yang Diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya Sebagai Notaris." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2016): h. 31.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, 1992 tentang Keputusan Mendikbud Nomor: 17/KEP/0/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, Pasal 1 dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010*

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia: Erika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), h. 133.

diatur dengan ketat untuk memastikan independensi notaris dan menjaga kepercayaan publik.<sup>4</sup>

Larangan rangkap jabatan notaris sebagai pejabat negara diatur pada Pasal 3 huruf g dan Pasal 17 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut melarang keras Notaris di Indonesia untuk rangkap jabatan sebagai pejabat negara, pegawai negeri, advokat, PPAT di luar wilayah hukumnya, atau menjadi notaris pengganti. Rangkap jabatan dalam profesi Notaris dapat menimbulkan benturan kepentingan ketika ia bertindak dalam jabatannya sebagai Notaris atau bertindak dalam jabatannya sebagai Pejabat Negara. Ketentuan bagi notaris yang akan diangkat menjadi pejabat negara diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) yaitu wajib mengajukan cuti terlebih dahulu selama notaris memangku jabatan tersebut sebagai pejabat negara. Selama notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara dilarang keras untuk tetap menjalankan tugas profesinya sebagai Notaris melainkan mengambil cuti selama masa jabatan notaris sebagai pejabat Negara.<sup>5</sup>

Setiap pelanggaran etik terhadap ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris akan dilaksanakan dalam bentuk pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah. Majelis yang berhubungan langsung dengan notaris yang bersangkutan adalah MPD Notaris yang juga berfungsi mengawasi notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.<sup>6</sup> Namun demikian, keberadaan Lembaga Majelis Pengawas Daerah Notaris ini tidak memungkinkan profesi Notaris mengingkari aturan. Bisa dilihat dari masih banyaknya profesi Notaris yang melakukan pelanggaran seperti melakukan rangkap jabatan yang tidak menenyentuh Lembaga pengawas tersebut untuk menindak para oknum yang melanggar batasan profesi. Untuk itu, pada penelitian ini mencoba mengkaji sejauh mana Lembaga pengawas dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah Makassar mencegah pelanggaran etika notaris terutama soal rangkap jabatan.

---

<sup>4</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 43.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Undang-Undang Kepegawaian dan Aparatur Negara.

<sup>6</sup> Alidatissadiyah Almuslimah, Muhammad Ryan Bakry, dan Chandra Yusuf. "Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Rangkap Jabatan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah". *Jurnal Hukum Adil*. Vol. 12, No. 2 (2021): h. 24.

Etika profesional dalam Islam mencakup hal-hal seperti tanggung jawab moral, integritas, kejujuran, keadilan, dan menjaga kepentingan umum. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika ini dianggap sebagai pelanggaran etika profesi dan agama, dengan konsekuensi hukum dan moral yang serius. Sangat penting bagi profesional Muslim, termasuk notaris, untuk memahami dan mematuhi etika Islam sambil memenuhi tanggung jawab mereka dan menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat mereka. Prinsip ini didukung oleh firman Allah dalam QS al-Nisā'/4:58, yang menekankan keadilan, kebajikan, dan kebaikan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan diri sendiri.<sup>7</sup> Secara konteks yang lebih luas, ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mendorong umat muslim untuk hidup dengan penuh keadilan, kasih sayang, dan perdamaian dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penelitian ini akan mengkaji dan menganalisis penyelesaian pelanggaran etika rangkap jabatan notaris di Makassar perspektif siyasah jinayah.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan Teologi Normatif (syar'i) dan pendekatan Yuridis Empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data hasil wawancara dengan beberapa informan yang memahami permasalahan yang sedang dikaji, serta data sekunder yaitu library research berupa buku, jurnal, buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang dikaji.<sup>8</sup> Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang dimulai dengan kategorisasi data, reduksi data, editing, hingga penarikan kesimpulan.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Rangkap Jabatan Notaris di Makassar

Secara sederhana rangkap jabatan dapat diartikan sebagai menjabat lebih dari satu posisi dalam waktu yang bersamaan. Rangkap jabatan merujuk pada situasi di mana seseorang memegang lebih dari satu posisi atau jabatan di dalam organisasi yang sama.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2016), h. 87.

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 54.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: (PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 129.

Praktik ini dapat terjadi di berbagai tingkatan organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Hal ini sejalan dengan ungkapan Bapak Rahman Syamsuddin dalam wawancara bahwa:

*“Rangkap jabatan adalah suatu keadaan di mana seseorang dalam satu waktu mengemban dua jabatan sekaligus, dengan kata lain orang yang memiliki dua jabatan secara bersamaan seperti seorang yang menjadi Guru dan Pengusaha Kosmetik.”<sup>10</sup>*

Rangkap jabatan dapat menimbulkan berbagai tantangan dan masalah yaitu kesibukan dan beban kerja yang berlebihan dapat mengurangi efektivitas individu yang menangani banyak tugas sekaligus serta ada resiko konflik kepentingan, di mana individu dengan rangkap jabatan dapat mengambil keputusan yang lebih menguntungkan salah satu jabatannya dan merugikan posisi lainnya. Hal ini dapat merugikan integritas dan transparansi organisasi.

Sejumlah aturan diuraikan dalam kode etik notaris Indonesia. Salah satunya, seperti yang tercantum dalam Pasal 17 UUJN, melarang notaris untuk melakukan pekerjaan di luar tugas jabatannya. Contoh pekerjaan tersebut antara lain sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin, atau karyawan dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik swasta, serta menjadi pejabat pembuat akta di luar wilayah kerja notaris.<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Rahman Syamduddin adapun bentuk pelanggaran rangkap jabatan Notaris di Makassar sesuai fakta lapangan bahwa:

*“Selama masa jabatannya sebagai Ketua Pengawas Notaris di Makassar, kasus rangkap jabatan Notaris yang dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) belum pernah ditemukan di Lapangan. Merangkap jabatan di luar jabatan Notaris memang sangat ditentang dalam Undang-Undang, itu sebabnya Notaris tidak berani mengambil kebijakan ini. Kalaupun itu ditemukan, tentu akan dilakukan tindakan tegas sesegera mungkin.”<sup>12</sup>*

Penemuan kasus Notaris yang merangkap jabatan di Makassar menurut ketua Majelis Pengawas Daerah Makassar belum ada selama masa pengawasannya. Hal tersebut

<sup>10</sup> Rahman Syamsuddin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Makassar (Akademisi), wawancara, Makassar, 30 Oktober 2023.

<sup>11</sup> Sutrisno & Wiwin Yulianingsih, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2016) h. 114-115.

<sup>12</sup> Rahman Syamsuddin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Makassar (Akademisi), wawancara, Makassar, 30 Oktober 2023.

udah jelas bahwa apabila seorang Notaris melakukan rangkap jabatan entah sebagai Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Advokat, serta menjadi pemimpin/pegawai badan usaha baik itu BUMN, BUMD, atau BUMS maka Notaris tersebut telah melanggar undang-undang dan tentunya dari pelanggaran tersebut Notaris dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris mempertegas bagaimana kewenangan dan kewajiban Notaris dalam tugas jabatannya. Selain kedua hal tersebut diatur pula mengenai larangan bagi Notaris. Mengenai larangan bagi Notaris yang telah ditentukan dalam pasal 17 UUJN, dalam huruf c sampai dengan huruf l diatur bahwa Notaris dilarang merangkap jabatan atau pekerjaan lain. Namun salah satu profesi yang biasanya dirangkap Notaris adalah sebagai dosen atau tenaga pengajar. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai boleh atau tidaknya rangkap jabatan Notaris sebagai dosen atau tenaga pengajar tersebut dijalankan. Keraguan inilah yang mendorong penulis melihat sejauhmana pelarangan ini berpotensi menimbulkan suatu perdebatan yang berujung pada kondisi ketidakpastian hukum. Maka dari itu, Rahman Syamsuddin dalam wawancara mengemukakan bahwa:

*“Notaris sebagai Dosen diperkenankan selama tidak mengabaikan profesi Notarisnya, yang perlu diutamakan Notaris disini adalah kepatuhannya dengan kode etik, agar tidak melampaui batas-batas di luar kode etik tersebut.”<sup>13</sup>*

Profesi Notaris sebagai Dosen menurut Ketua Majelis Pengawas Daerah Makassar bukanlah suatu larangan bagi profesi Notaris, selama Notaris memegang teguh kode etik tentu tidak menimbulkan permasalahan serius. Demi menjaga kualitas lulusan dan mampu bersaing di tengah menjamurnya orang pada tertarik memasuki dunia kenotariatan, untuk itu di Indonesia banyak Perguruan Tinggi yang menempatkan Notaris dalam Jabatan Struktural pada Perguruan Tinggi tersebut. Keadaan sebagaimana tersebut menimbulkan pro dan kontra baik dikalangan akademisi maupun dikalangan Notaris sendiri.

Kebolehan Notaris merangkap jabatan sebagai Dosen disuatu Perguruan Tinggi di Swasta tidak menjadi permasalahan, yang menjadi polemik itu adalah Notaris yang

---

<sup>13</sup> Rahman Syamsuddin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Makassar (Akademisi), wawancara, Makassar, 30 Oktober 2023.

merangkap jabatan di Perguruan Tinggi negeri. Mengingat persyaratan dalam Dosen Perguruan Tinggi Negeri tentunya harus memiliki nomor register pendidik baik itu berupa NIDN, NIDK atau NUP. Maka dari itu, Permenristekdikti 26/2015 sebenarnya telah memberikan kelonggaran bagi kalangan profesional seperti Notaris untuk menduduki sebagai Dosen atau jabatan struktural dalam Perguruan Tinggi melalui adanya NIDK. Jadi tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan mengenai Notaris yang merangkap jabatan baik di Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta, selama mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Irma Sri Anna selaku Notaris Makassar dalam wawancara bahwa:

*“Notaris yang merangkap jabatan sebagai Dosen di Universitas tidak masalah sepanjang bukan menjadi dosen tetap di tempat pengabdianya tersebut. Kalau mau jadi Dosen sementara atau dosen tidak tetap yang kontrak kerjanya bisa disesuaikan waktu dan bekerjanya, atau bisa juga jadi Dosen honorer tanpa ada ikatan kerja (tidak dikontrak) sehingga tidak memiliki NIDN. Selain itu dikenal dengan sistem dosen tamu yang hanya sesekali mengajar walaupun diundang oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan”.*<sup>14</sup>

Notaris tersebut juga memastikan secara penuh bahwa jabatan Notaris sebagai Dosen bukan bentuk pelanggaran rangkap jabatan selama Notaris dalam tempat pengabdianya sebagai dosen atau tenaga pengajar memenuhi persyaratan yang telah dipaparkan sebelumnya. Notaris menjabat sebagai dosen diperkenankan hanya sebagai dosen tamu atau dosen sementara atau dosen tidak tetap yang kontrak kerjanya bisa disesuaikan waktu dan bekerjanya, atau bisa juga jadi Dosen honorer tanpa ada ikatan kerja (tidak dikontrak).

Selain Notaris yang merangkap jabatan sebagai Dosen atau akademisi, dalam kenyataan Notaris juga banyak merangkap sebagai PPAT. Sebagaimana diketahui bahwa Notaris berada dalam naungan Menteri Hukum dan HAM, sedangkan PPAT oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN sehingga dikatakan kedua profesi ini berbeda pelaksanaan kewenangannya. Untuk itu dikajilah permasalahan ini didalam wawancara dengan Bapak Rahman Syamduddin bahwa:

---

<sup>14</sup> Irma Sri Anna, Notaris Makassar, *Wawancara*, Makassar, 3 November 2023.

*“Sehubungan dengan Notaris merangkap jabatan sebagai PPAT perlu digaris bawahi bahwasannya berbicara mengenai PPAT memang Notaris bisa saja sebagai PPAT dan PPAT pun sebaliknya bisa menjadi Notaris. Notaris dalam pembuatan akta tanah tentunya membuat akta terkait akta tanah itu di wilayah yurisdiksi tempat pembuatan akta PPAT. Selain akta tanah, bisa juga akta lain seperti jual beli, akta hibah, akta wasiat. Mengenai PPAT merupakan turunan Undang-Undang Agraria sebagai pelaksana fungsi dari kewenangan dari BPN. Bisa juga kasusnya PPAT sementara dibuat oleh camat, namun PPAT dianggap sah jika dilakukan oleh pejabat yang sah seperti oleh pejabat PPAT dan Notaris. Tidak jarang orang menjabat sebagai PPAT dulu baru Notaris, tidak jarang pula orang Notaris dulu baru PPAT.”<sup>15</sup>*

Hal tersebut sejalan dengan ungkapan Irma Sri Anna selaku Notaris dalam wawancara bahwa:

*“Notaris merangkap jabatan sebagai PPAT tentu bisa. Maksud Pasal 17 ayat g tentang Notaris dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diluar wilayah jabatan Notaris adalah PPAT ruang lingkupnya kecil perkabupaten, sedangkan Notaris provinsi. Logikannya misalnya PPAT bertempat tinggal di Gowa maka boleh untuk Notaris yang berkediaman di wilayah yang sama untuk menjadi PPAT karena masih dalam yurisdiksi yang sama. Lain halnya jika Notaris berada di naungan provinsi Sulawesi Selatan menjadi PPAT di Palu, itu yang menjadi permasalahan. Jadi notaris bisa merangkap jabatan sebagai PPAT, Pejabat Lelang, Notaris Pasar Modal, Kurator dan lain sebagainya itu diperbolehkan”.*<sup>16</sup>

Oleh karena itu dipahami bahwa Notaris menjadi PPAT tentu saja diperbolehkan karena memang ranah kerja Notaris mencakup pembuatan Akta Tanah selama pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan kepada pejabat lainnya. Namun berbeda hal dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang kewenangan absolutnya hanya mencakup pada pembuatan akta tanah, tidak boleh sampai memasuki ranah kerja Notaris. Jadi PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris di tempat kedudukan Notaris, itulah mengapa dalam papan nama yang biasanya terlihat tertulis Notaris dan PPAT dengan nama yang sama.

<sup>15</sup> Rahman Syamsuddin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Makassar (Akademisi), wawancara, Makassar, 30 Oktober 2023.

<sup>16</sup> Irma Sri Anna, Notaris Makassar, Wawancara, Makassar, 3 November 2023.

Maka dari itu, penentuan jabatan apa yang tidak boleh dirangkap oleh profesi jabatan Notaris berdasar pada Pasal 17 huruf c, d, e, f, g, h, dan I UUJN No. 2 Tahun 2014 bahwa Notaris dilarang merangkap sebagai pegawai negeri, merangkap jabatan sebagai pejabat negara, merangkap jabatan sebagai advokat, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pengawai BUMN/BUMD/BUMS, merangkap jabatan sebagai PPAT di luar wilayah jabatan notaris, menjadi Notaris Pengganti, serta melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Rahman Syamsuddin dalam wawancara bahwa:

*“Merangkap jabatan di luar jabatan Notaris yang tidak diperkenankan, misalnya jadi Direktur Perusahaan tidak diperbolehkan sebenarnya. Untuk itu, adanya Tim Majelis Pengawas Notaris memperingatkan seorang Notaris untuk tidak sampai melewati batas.”<sup>17</sup>*

Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris di Makassar mengemukakan mengenai bentuk larangan rangkap jabatan Notaris yang bertentangan dengan UUJN, seperti salah satunya jabatan Direktur Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Notaris sebagai pejabat umum dan organisasi profesi dalam melakukan tugasnya sebelumnya sudah mengikrarkan sumpah.

Pelarangan rangkap jabatan Notaris bertentangan dengan prinsip Independence (mandiri), kemandirian Notaris sebagai Pejabat Umum.<sup>18</sup> Independensi Notaris ini terdiri dari tiga bentuk, yaitu: *Pertama*, Structural Independen, yaitu independen secara kelembagaan (institusional) yang dalam bagan struktur terpisah dengan tegas dari institusi lain. Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman, secara kelembagaan tidak berarti menjadi bawahan Menteri atau berada dalam struktur Departemen Hukum dan HAM RI. *Kedua*, Functional Independen. Yaitu independen dari fungsinya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang, dan jabatan Notaris. Notaris juga memiliki kewajiban untuk mengambil kebijakan mandiri dalam melaksanakan jabatan, dalam artian tanpa melibatkan teman

---

<sup>17</sup> Rahman Syamsuddin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Makassar (Akademisi), wawancara, Makassar, 30 Oktober 2023.

<sup>18</sup> Rusdianto Sesung dkk, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, h. 54.

sejwatanya. Ketiga, Financial Independen dalam bidang keuangan yang tidak memperoleh anggaran dari pihak lain.<sup>19</sup> Notaris dalam melaksanakan jabatan tidak mendapatkan anggaran dari pihak lain di luar dari apa yang ia peroleh dari melaksanakan jabatan.

## 2. Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris Perspektif Siyasah Jinayah

Instrumen pengawas yang menegakkan sanksi administratif terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris yang mengambil langkah-langkah preventif, untuk memaksakan kepatuhan, menerapkan sanksi represif, serta memkasakan kepatuhan agar sanksi-sanksi tersebut dapat dilaksanakan.<sup>20</sup> Majelis Pengawas Notaris sendiri terbagi atas dua, yaitu: Majelis Pengawas Daerah yang berpusat pada pelaksanaan pengawasan yang diselenggarakan setiap tahun dan berfokus pada penerapan sanksi yang ringan berupa peringatan tertulis dan peringatan lisan (teguran), serta Majelis Pengawas Wilayah khusus penanganan sanksi pelanggaran berat seperti rangkap jabatan Notaris. Hal yang senada diungkapkan oleh Rahman Syamsuddin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris. Berdasarkan hasil wawancara:

*“Notaris ada namanya Majelis Pengawas Notaris, Komisi Etik Notaris yang langsung di bawah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Jika terjadi pelanggaran etika tentu harus ada laporan yang masuk. Setelah ada laporan masuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk pemanggilan. Dalam proses pemanggilan di Majelis Pengawas Daerah Notaris dilakukan pembinaan (diberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan salah). Kalau masih bisa ditoleransi sanksinya berupa teguran tetapi kalau sudah tidak masuk di tahap toleransi dan menimbulkan masalah hukum dan berkonsekuensi tentang sanksi hukum maka bisa saja meneruskan ke Majelis Pengawas Notaris Wilayah kalau memang pelanggaran dianggap berat. Sama dengan yang lain, sanksinya berlapis-lapis: ada dalam bentuk ringan, sedang, hingga berat”.*<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Rahman Syamsuddin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Makassar (Akademisi), wawancara, Makassar, 30 Oktober 2023.

<sup>20</sup> Ria Trisnomurti dan I Gusti Bagus Suryawan. Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris. *Jurnal Notariil*. Vol. 2, No. 2 (2017): h. 129-137.

<sup>21</sup> Rahman Syamsuddin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Makassar (Akademisi), wawancara, Makassar, 30 Oktober 2023.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Tim Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Saleh Ridwan mengatakan bahwa:

*“Semua kejanggalaan atau pelanggaran yang terjadi sebagai pengawas Notaris tentu seperti yang dikemukakan sebelumnya melalui tahapan pembinaan. Kalau tidak bisa ditangani tentu diserahkan semuanya atau diusulkan ke Majelis Pengawas Wilayah untuk diproses. Sanksinya merupakan ranah dari wilayah atau dari pusat sesuai jenjang dan tingkat kesalahannya. MPD hanya bersifat pembinaan dan pengawasan sesuai Undang-Undang Kenotariatan”.*<sup>22</sup>

Oleh karena itu, penjatuhan sanksi terhadap Notaris yang melakukan rangkap jabatan berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa Notaris yang merangkap jabatan akan dikenakan sanksi berupa pemecatan beserta pencabutan izin sebagai Notaris yang termuat dalam SK dalam hal ini termasuk pemberhentian dengan tidak hormat, karena rangkap jabatan Notaris termasuk ke dalam ranah pelanggaran berat. Mengenai tahap pemberlakuan sanksi Rahman Syamsuddin menguraikannya dalam wawancara bahwa:

*“Tahapan sanksi bagi Notaris yang melakukan rangkap jabatan diawali dengan temuan pengawasan yang setiap tahun diadakan atau ada laporan yang masuk, dari masyarakat yang disampaikan melalui kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Makassar. Jia ternyata saat melakukan pengawasan ditemukan indikasi pelanggaran oleh Notaris maka akan dipanggil secara patut untuk dilakukan proses pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan terus mendapatkan fakta bahwa Notaris melakukan rangkap jabatan, maka akan dibuatkan laporan baru direkomendasikan ke Majelis Pengawas Wilayah yang berhak menjatuhkan sanksi.”* Berbeda halnya jika berbentuk laporan dari masyarakat yang disampaikan melalui Kantor Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Makkassar, maka Petugas Kementerian Hukum dan HAM sekaligus sebagai perwakilan Majelis Pengawas Daerah dari unsur Pemerintahan untuk memberitahukan kepada masing-masing tim Majelis Pengawas Daerah terkait laporan pelanggaran oleh Notaris, lalu memerintahkan kepada Majelis Pengawas Daerah untuk terjun ke lapangan memeriksa dan menindaklanjuti kebenaran laporan masyarakat yang masuk. Kemudian

---

<sup>22</sup> Saleh Ridwan, Tim Anggota Majelis Pengawas Daerah Makassar (Akademisi), Wawancara, Makassar, 30 Oktober 2023.

mengusulkan kepada Majelis Pengawas Wilayah untuk pemberian sanksi terhadap Notaris tersebut.”<sup>23</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Marillang dalam wawancaranya bahwa:

*“Jika ada ditemukan Notaris melakukan pelanggaran berat seperti rangkap jabatan Notaris dalam proses pengawasan, maka akan dilakukan sidang kepada yang bersangkutan untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut mengenai benar tidaknya pelanggaran yang dilakukan. Apabila ternyata benar melakukan rangkap jabatan Notaris, baru direkomendasikan ke Majelis Pengawas Wilayah. Majelis Pengawas Wilayah lah yang berhak menjatuhkan sanksi, bukan Majelis Pengawas Daerah.”*<sup>24</sup>

Bila seorang Notaris yang diawasi terus menerus melakukan pelanggaran maka dilakukan penindakan. Untuk itu, Notaris yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai pengakuan dari Tim Majelis Pengawas Daerah Notaris sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. <sup>25</sup> Pasal 17 ayat (2) menegaskan Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi berupa” Peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat serta Pemberhentian tidak hormat”.

Untuk itu, pelanggaran rangkap jabatan Notaris dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 16 ayat 1 huruf a UUJN menerangkan untuk profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.<sup>26</sup> Kaitannya dengan pelanggaran rangkap jabatan bagi Notaris dipertimbangan bahwa apabila Notaris melakukan rangkap jabatan, hal ini dapat mempersulit tugas pengawasan yang dilakukan terhadap para Notaris dan selain itu juga dapat menyebabkan Notaris yang bersangkutan tidak dapat menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya dan secara profesional

---

<sup>23</sup> Rahman Syamsuddin, Ketua Majelis Pengawas Daerah Makassar (Akademisi), wawancara, Makassar, 30 Oktober 2023.

<sup>24</sup> Marilang, Tim Anggota Majelis Pengawas Daerah Makassar (Akademisi), Wawancara, Makassar, 30 Oktober 2023.

<sup>25</sup> Rusdianto Sesung dkk, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, h. 144.

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 108.

sehingga dapat merugikan masyarakat umum, terutama dalam hal pembuatan akta.<sup>27</sup> Hal ini disebabkan karena pikiran Notaris tersebut tidak fokus karena terbagi antara kedua jabatan yang ia rangkap akibatnya ia tidak dapat bekerja secara profesional dan berujung pada perlakuan yang tidak adil.

Oleh karena itu, keadilan bersumber dari penegak keadilan itu sendiri. Sehingga Allah mengingatkan bahwa keadilan itu berdasar pada ketakwaan seseorang yang hanya Allah mengetahui atas apa yang mereka lakukan, entah itu adil atau tidaknya yang dilakukan sebagaimana ditegaskan dalam QS al-Mā'idah/5:8, berikut terjemahannya:

*“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*<sup>28</sup>

Ayat tersebut menegaskan bahwa tuntunan hukum bagi para profesi hukum dalam hal ini Notaris berdasar pada prinsip-prinsip kebenaran bahwa hukum (kebenaran dan keadilan) harus ditegakkan kepada siapa saja dengan tidak berpihak dan tanpa pandang bulu, baik terhadap diri sendiri, maupun keluarga, kerabat, karib maupun kamu (golongan)-nya. Setiap keputusan hukum harus ditegakkan secara obyektif dengan menghindari subjektivitas baik karena nafsu maupun rasa kebencian.<sup>29</sup>

Kehidupan manusia tidak terlepas dari hak, dan kewajiban, perintah dan larangan. Begitupun terhadap jabatan Notaris dalam Islam telah menggarisbawahi apa yang dibenarkan (dibolehkan) dan dilarang untuk dilakukan seorang apalagi orang-orang yang bekerja pada tataran publik seperti Notaris. Seperti profesi lainnya, Notaris sebelum ditempatkan dalam poisis kerjaan, terlebih dahulu mengucapkan lafal sumpah terlebih dahulu sebelum menyandang sebagai profesi Notaris yang sebenarnya. Sumpah dalam Islam merupakan bentuk janji atau pernyataan yang diucapkan dengan tujuan untuk

<sup>27</sup> Maureen Turangan, “Tanggungjawab Hukum Pejabat Notaris terhadap Akta yang diterbitkan”. *Jurnal Lex Privatum* 3, No. 3 (2015), h. 99.

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 108.

<sup>29</sup> Edy Chrisjanto, *Etika Itu Keren Membudayakan Etika dalam Profesi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), h. 69.

menegaskan kebenaran atau memperkuat keseriusan suatu pernyataan. Hukumnya melanggar sumpah sendiri merupakan bentuk pengingkaran kepada Allah swt,

Kewajiban untuk tidak mengingkari sumpah berlaku bagi semua orang yang telah menyatakan sumpah untuk tidak menyatakannya dengan sembarangan. Pada pembahasan sebelumnya dikatakan pejabat Notaris sebagai salah satu institusi profesi dituntut profesionalitasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga dilarang melakukan kegiatan yang dapat meruntuhkan harkat dan martabat jabatan Notaris, salah satunya dengan lalai mengingkarkan pengucapan sumpah terdahulunya.<sup>30</sup>

Pertimbangan demikian mengingat sebelum mengemban jabatannya Notaris melafalkan ikrar sumpah. Maka dari itu, apabila Notaris melanggar sumpah tersebut tidak jauh berbeda dengan pengingkarannya kepada Allah dan kitab al-Qur'an. Sumpah dalam Islam merupakan bentuk janji atau pernyataan yang diucapkan dengan tujuan untuk menegaskan kebenaran atau memperkuat keseriusan suatu pernyataan. Atas pengingkaran sumpah oleh Notaris, Majelis Pengawas yang memiliki kontrol terhadap kekuasaan Notaris, sewaktu-waktu dapat menjatuhkan sanksi sesuai dengan tipe pelanggaran yang dilakukan.

## KESIMPULAN

Setelah melalui penelitian tidak ditemukan adanya pelanggaran rangkap jabatan Notaris di Makassar. Adapun bentuk rangkap jabatan Notaris di Makassar pada umumnya menjabat sebagai Dosen dan PPAT. Namun, jabatan tersebut bukan kategori larangan rangkap jabatan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Tidak adanya penemuan rangkap jabatan Notaris di Makassar, maka selama ini tidak ada penjatuhan sanksi bagi Notaris yang merangkap jabatan. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran rangkap jabatan Notaris berupa sanksi berat yaitu berujung pada pemberhentian tidak hormat bersamaan dengan pencabutan surat SK oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasar pada prosedur penegakkan sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran etika rangkap jabatan. Berbeda halnya dengan sanksi pelanggaran rangkap jabatan Notaris dalam Islam, berupa kemurkaan Allah kepadanya.

---

<sup>30</sup> Muhammad Mahdi bin Abi Dzar an-Naraq, *Pengimpunan Kebahagiaan (Jami' as-Sadat)*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2023), h. 119.

Sebab Notaris yang melakukan pelanggaran sama halnya dengan pengingkarnya terhadap sumpah jabatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Almuslimah, Alididatusadiyah dkk. “Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah”, *Jurnal Hukum* 12 No. 2 (2021).
- Pihang, Herdy Laban Nariwo dkk. “Peran Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Persetujuan Kepada Penegak Hukum Ketika Memeriksa Notaris Yang diduga Melakukan Pelanggaran Hukum Pidana Saat Menjalankan Jabatannya Sebagai Notaris.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2016).
- Trisnomurti, Ria dan I Gusti Bagus Suryawan. Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Dalam Menyelenggarakan Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris. *Jurnal Notariil* 2, No. 2 (2017).
- Turangan, Maureen . “Tanggungjawab Hukum Pejabat Notaris terhadap Akta yang diterbitkan”. *Jurnal Lex Privatum* 3, No. 3 (2015), h. 99.

### Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- An-Naraq, Muhammad Mahdi bin Abi Dzar. *Pengimpunan Kebahagiaan (Jami' as-Sadat)*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2023), h. 119.
- Chrisjanto, Edy. *Etika Itu Keren Membudayakan Etika dalam Profesi* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2021), h. 69.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia: Erika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2016.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 43.
- Sesung, Rusdianti dkk. *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Jawa Timur: R.A.De.Rozarie, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sutrisno dan Wiwin Yulianingsi. *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Cv Andi Offset, 2016.

## **Skripsi/Tesis/Disertasi**

### **Contoh:**

Almuslimah, Alidatusadiyah, Peranan Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyelesaian Pelanggaran Etika Rangkap Jabatan Notaris, *Tesis: Program Studi Kenotariatan Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI Jakarta, Jakarta, 2019.*

## **Peraturan**

Republik Indonesia, 1992 tentang Keputusan Mendikbud Nomor: 17/KEP/0/1992 tentang Kurikulum Nasional Bidang Hukum, Pasal 1 dalam *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, *dalam Undang-Undang Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Notaris.*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dalam Undang-Undang Kepegawaian dan Aparatur Negara.

## **Wawancara**

Anna, Irma Sri, Notaris Makassar, *wawancara*, Makassar, 3 November 2023.

Ardi, Notaris Makassar, *wawancara*, Makassar, 13 November 2023.

Marilang, Tim Anggota Majelis Pengawas Daerah Makassar (Akademisi), *wawancara*, Makassar, 30 Oktober 2023.

Ridwan, Saleh, Tim Anggota Majelis Pengawas Daerah Makassar (Akademisi), *wawancara*, Makassar, 30 Oktober 2023.

Syamsuddin, Rahman, Ketua Majelis Pengawas Daerah Makassar (Akademisi), *wawancara*, Makassar, 30 Oktober 2023.